

Disusun Oleh MEU Divisi Assessment	<b>SOP</b> <b>Sistem Evaluasi Capaian Akademik Mahasiswa Tahap Profesi PSPD</b>	Halaman 1 dari 6
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd.Ked. (Ketua MEU)	 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 010/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

<b>1. Tujuan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat pedoman standar bagi PSPD dalam melakukan evaluasi capaian akademik peserta didik/mahasiswa Tahap Profesi PSPD FK Unisba;</li> <li>Sebagai pedoman dalam menjalankan sistem evaluasi capaian akademik peserta didik/mahasiswa Tahap Profesi PSPD FK Unisba.</li> </ol>
<b>2. Ruang Lingkup</b>
<p>Prosedur penyelenggaraan sistem evaluasi capaian akademik peserta didik/mahasiswa Tahap Profesi PSPD FK Unisba melibatkan pihak terkait sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tim Assessment PSPD;</li> <li>Tahap Profesi PSPD;</li> <li>Bagian akademik PSPD.</li> </ol>
<b>3. Definisi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Akademik: satu atau beberapa proses penilaian yang sistematis dan objektif dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan serta mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik/mahasiswa;</li> <li>Capaian/Prestasi akademik: mewakili hasil kinerja yang dapat menjadi indikator sejauh mana seseorang telah mencapai target tertentu yang menjadi fokus kegiatan dalam suatu lingkungan pembelajaran, khususnya di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas;</li> <li>Pendidikan Tahap Profesi merupakan pendidikan keahlian khusus kedokteran sebagai pendidikan lanjutan yang tidak terpisah dari program sarjana.</li> </ol>
<b>4. Referensi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Rektor Unisba Nomor 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Universitas Islam Bandung</li> <li>Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2023-2024</li> <li>Buku Kurikulum MEU 2023-2024 Fakultas Kedokteran Unisba</li> </ol>
<b>5. Distribusi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Medical Education Unit (MEU)</li> <li>PSPD FK Unisba Tahap Profesi</li> <li>Mahasiswa PSPD FK Unisba Tahap Profesi</li> </ol>
<b>7. Lampiran</b>
-

## PRINSIP EVALUASI

Sistem evaluasi pada tahap profesi PSPD FK Unisba dilaksanakan dengan prinsip yang mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

- Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan;
- Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
- Prinsip transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Disusun Oleh MEU Divisi Assessment	<b>SOP</b> <b>Sistem Evaluasi Capaian Akademik Mahasiswa Tahap Profesi PSPD</b>	Halaman 2 dari 6
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 010/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

### METODE DAN INSTRUMEN EVALUASI

Metode dan instrumen evaluasi pada tahap profesi PSPD FK Unisba dilaksanakan secara berkala dengan menilai kompetensi yang diharapkan seperti dijelaskan pada tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1 Komponen Evaluasi pada Tahap Profesi**

Jenis Kegiatan	Bobot	(%)
<b>Proses</b>	60	
Laporan <i>kasus/referat/journal reading</i>		15
DOPS ( <i>Direct Observe Procedural Skills</i> )		20
Kinerja <i>Bed Side Teaching</i>		25
<b>Ujian</b>	40	
Mini C-Ex		15

### Definisi dari Komponen Evaluasi

1. Diskusi Kelompok. Diskusi kelompok akan dinilai rerata dari keseluruhan kegiatan mahasiswa. Komponen kognitif, psikomotor, dan afektif dinilai pada proses ini;
2. DOPS (*Direct Observe Procedural Skills*). Salah satu metode assessment untuk menilai dan memberikan umpan balik kepada peserta didik dalam hal keterampilan tindakan medik;
3. Kinerja BST (*Bed Side Teaching*). Setiap proses BST mahasiswa mendapatkan penilaian dan umpan balik yg akan ditulis dalam buku log mahasiswa;
4. Mini C-Ex. Suatu metode penilaian formatif untuk menilai kompetensi klinis peserta didik menggunakan format terstruktur, dengan cara mengamati langsung dan menilai performance peserta didik pada waktu melakukan pemeriksaan pasien;
5. OSLER (*Objective Structure Long Case Exam Record*). OSLER adalah metode penilaian sumatif untuk melihat kemampuan klinis mahasiswa dalam mengelola pasien. Mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang terapi dan profesionalisme;
6. Long Case. Suatu penilaian kompetensi klinis peserta didik yang menggunakan kasus panjang secara tradisional. Pada penilaian ini peserta didik mengelola pasien tanpa didampingi penilai lalu dilanjutkan dengan ujian oleh beberapa penguji;
7. OSCE (*Objective Structure Clinical Examination*). OSCE adalah metode penilaian dengan melihat mahasiswa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan manikin/manusia. Komponen yang akan dilihat adalah kognitif, psikomotor, dan afektif akan dinilai;
8. CBD (*Case Based Discussion*) Merupakan metode penilaian berbasis tempat kerja untuk menilai kemampuan klinis peserta didik dalam hal pengambilan keputusan klinis dan penggunaan pengetahuan atau teori dalam hal pengelolaan kasus. CBD IKM meliputi 4 komponen, yaitu
  - a. Artikel
  - b. Analisis Situasi Puskesmas (Community Health Assessment / CHA)
  - c. Laporan Kedokteran Keluarga
  - d. Laporan Industri
  - e. Pada setiap komponen menilai, setiap mahasiswa tahap profesi akan dinilai meliputi 3 aspek, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif (menilai Implementasi keislaman & etika)

### SYARAT MENGIKUTI UJIAN

Untuk dapat mengikuti ujian di bagian/departemen, mahasiswa tahap profesi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut adalah:

Disusun Oleh MEU Divisi Assessment	<b>SOP</b> <b>Sistem Evaluasi Capaian Akademik Mahasiswa Tahap Profesi PSPD</b>	Halaman 3 dari 6
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd.Ked. (Ketua MEU)	 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 010/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Kehadiran selama kegiatan memenuhi syarat minimal bagian/departemen;
2. Telah melaksanakan semua tugas dan kewajiban pada kegiatan pembelajaran klinis;
3. Telah memenuhi kewajiban administrasi akademik (termasuk pengembalian buku perpustakaan);
4. Apabila mahasiswa tidak memenuhi syarat kehadiran dan administrasi, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian;
5. Apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti kegiatan system pembelajaran dikarenakan tugas fakultas/universitas, maka wajib memberikan surat tugas dari fakultas/universitas kepada panitia ujian.

#### UJIAN SUSULAN

Ujian susulan dapat dilaksanakan bagi mahasiswa tahap profesi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang tidak dapat hadir saat ujian dikarenakan sakit dan wajib membuktikannya dengan surat keterangan sakit dari dokter/ Puskesmas/ RS atau surat rawat inap;
2. Mahasiswa yang tidak dapat hadir saat ujian dikarenakan tugas fakultas/ universitas dan dibuktikan dengan surat tugas dari fakultas/ universitas;
3. Mahasiswa yang tidak dapat hadir pada saat ujian dikarenakan keperluan keluarga berupa kematian, kemalangan dan atau bencana alam yang menimpa salah satu anggota keluarga inti dan dibuktikan dengan surat keterangan dari orang tua/ wali;
4. Waktu pelaksanaan ujian susulan dilaksanakan berdasarkan pengaturan jadwal dengan bagian yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga tidak akan bersamaan dengan dengan waktu kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di bagian lain (apabila melewati waktu stase di bagian lain sesuai dengan ketentuan ketidakhadiran pada poin 1,2,3, dan 4)
5. Nilai ujian susulan akan dibatasi paling besar adalah 75,49 (B+)

#### UJIAN PERBAIKAN (*REMEDIAL EXAMINATION*)

Ujian perbaikan dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai ujian akhir dan atau komponen evaluasi . Waktu pelaksanaan ujian perbaikan dilakukan sebelum pengumuman nilai akhir rotasi dan diatur oleh bagian. Ujian perbaikan diberi kesempatan 2 kali untuk memperbaiki nilai ujian akhir dan diberi kesempatan 1x untuk kelulusan komponen lainnya. Nilai remedial maksimal adalah 71,49 (B). Jika nilai masih tidak memenuhi syarat kelulusan maka mahasiswa diharuskan mengikuti stengko.

#### MEKANISME DAN PROSEDUR EVALUASI

Mekanisme evaluasi pada tahap profesi dilaksanakan dengan sistem pembobotan skor untuk menghasilkan nilai keseluruhan. Sistem penilaian yang digunakan adalah pendekatan acuan patokan (criterion reference). Prosedur penilaian dimulai dengan pemberian nilai sesuai dengan jenis ujian masing-masing oleh dosen pendidik klinis (dokdiknis) di bagian masing-masing.

Skor kemudian akan dijumlahkan sesuai bobotnya oleh masing-masing bagian untuk menjadi **nilai keseluruhan** dan diserahkan kepada assessment tahap profesi atas sepengetahuan akademik kornkordik setelah mahasiswa menyelesaikan kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di bagian tersebut, selambatnya **1 minggu** setelah kepaniteraan klinik selesai. Acuan konversi nilai menjadi angka mutu berdasarkan tabel 2. Assessment mengkompilasi semua nilai bagian dan menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tahap profesi.

Disusun Oleh MEU Divisi Assessment	<b>SOP</b> <b>Sistem Evaluasi Capaian Akademik Mahasiswa Tahap Profesi PSPD</b>	Halaman 4 dari 6
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 010/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

**Tabel 2 Skor Huruf Mutu dan Angka Mutu**

SKOR	HURUF MUTU	ANGKA MUTU
> 79.50	A	4.00
75.50 – 79.49	A-	3.75
71.50 – 75.49	B+	3.50
67.50 – 71.49	B	3.00
63.50 – 67.49	B-	2.75
59.50 – 63.49	C+	2.50
55.50 – 59.49	C	2.00
44.01 – 55.49	D	1.00
< 44.00	E	0.00

#### **NILAI KELULUSAN**

Nilai kelulusan untuk setiap bagian minimal B (67,50). Mahasiswa dengan Ujian akhir yang tidak lulus diberi kesempatan 2 kali untuk memperbaiki nilai ujian akhir dan diberi kesempatan 1 x untuk kelulusan komponen lainnya. Kelulusan ujian akhir dan kelulusan kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di bagian yang dilihat dari nilai keseluruhan menjadi prasyarat kelulusan kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di bagian tersebut. Apabila Ujian akhir tidak lulus dan atau tidak lulus nilai keseluruhan maka dilakukan pengulangan kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di bagian tersebut

Mahasiswa yang tidak lulus kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di bagian wajib untuk mengulang waktu kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di bagian tersebut yang dilakukan di akhir rotasi bagian tersebut. Ketentuan pengulangan adalah sebagai berikut:

1. Ketidakkelulusan pertama: pengulangan setengah durasi waktu kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di bagian tersebut (Stenko);
2. Ketidakkelulusan stenko: pengulangan seluruh durasi waktu kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di bagian tersebut (Fullko).

#### **PENGUMUMAN NILAI**

Pengumuman nilai akhir (keseluruhan) dan kelulusan kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) bagian dilakukan pada akhir periode kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) bagian tersebut.


#### **UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER (UKMPPD)**

Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) adalah ujian akhir nasional yang wajib diikuti oleh mahasiswa tahap profesi dan merupakan ujian akhir (*exit exam*) dari Program Studi Pendidikan Dokter. Metode dan jadwal UKMPPD ditentukan oleh PNUK (Panitia Nasional Uji Kompetensi). Pelaksanaan UKMPPD terdiri:

1. CBT (*Computer Based Test*), bentuk ujian adalah MCQ;
2. OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*)

#### **Syarat mahasiswa tahap profesi didaftarkan mengikuti UKMPPD:**

1. Telah lulus seluruh rotasi kepaniteraan klinik (pembelajaran tahap profesi) di seluruh bagian;
2. Telah menyelesaikan administrasi perpustakaan;
3. Telah lulus ujian Progress Test atau TO AIPKI dengan nilai  $\geq 67,50$ .

Disusun Oleh MEU Divisi Assessment	<b>SOP</b> <b>Sistem Evaluasi Capaian Akademik Mahasiswa Tahap Profesi PSPD</b>	Halaman 5 dari 6
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd.Ked. (Ketua MEU)	 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 010/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

### KELULUSAN TAHAP PROFESI

Mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Lulus semua bagian/mata kuliah
2. Memiliki IPK minimal 3,00
3. Lulus UKMPPD (CBT dan OSCE)
4. Predikat luasan berdasarkan IPK tahap profesi

### YUDISIUM

Nilai dan kelulusan tahap profesi akan diumumkan kepada mahasiswa melalui kegiatan **Yudisium Dokter** dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan LULUS:

1. Seluruh rotasi bagian/mata kuliah
2. Pesantren Dokter
3. Pelatihan HIPERKES dan
4. OSCE dan CBT UKMPPD

### KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan fakultas yang dituangkan dalam SK Dekan.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 <b>Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes.</b> <b>Dekan</b>	 <b>Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D</b> <b>Wakil Dekan I</b>	 <b>Mia Kusmiati, dr., M.Pd.Ked.</b> <b>Ketua MEU</b>
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024

Disusun Oleh MEU Divisi Assessment	<b>SOP</b> <b>Sistem Evaluasi Capaian Akademik Mahasiswa Tahap Profesi PSPD</b>	Halaman 6 dari 6
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 <b>Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 010/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

